

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PAPARKAN KINERJA AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING 2025 DI HADAPAN TIM PENILAI



Sumber gambar: <https://www.goriau.com/berita/baca/pemkab-bengkalis-paparkan-pelaksanaan-aksi-konvergensi-penurunan-stunting.html>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti penilaian kinerja pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (17/6/2025).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis dr. Ersan Saputra TH memaparkan secara langsung berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis guna menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Bengkalis.

“Meskipun mungkin nantinya hasil penilaian belum maksimal, kami tetap berkomitmen menekan angka stunting hingga Kabupaten Bengkalis nihil kasus, sebagaimana arahan dan kepemimpinan Ibu Bupati Kasmarni dan Bapak Wakil Bupati Bagus Santoso,” ungkap dr. Ersan dalam pemaparannya di hadapan Tim Penilai secara virtual.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan turut menjelaskan berbagai inovasi dan intervensi spesifik yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten.

Dalam presentasi tersebut, Sekda Bengkalis didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Ermanto, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB H. Hambali, Kepala Bappeda Rinto, serta Kepala Dinas Dukcapil Ismail. Mereka juga secara aktif menjawab

berbagai pertanyaan dari Tim Penilai, mulai dari tantangan lapangan, keberlanjutan program, hingga inovasi kebijakan yang diterapkan.

“Sinergi lintas sektor terus kami perkuat, melibatkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, hingga pemerintah desa dan masyarakat luas agar program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia berharap melalui penilaian kinerja ini, Pemkab Bengkalis mendapatkan umpan balik konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan aksi konvergensi stunting.

“Masukan dari Tim Penilai tentu sangat kami apresiasi dan akan menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan ke depan. Semoga upaya ini membawa Kabupaten Bengkalis menuju generasi emas bebas stunting,” pungkas dr. Ersan.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/124470/2025/06/17/pemkab-bengkalis-paparkan-kinerja-aksi-konvergensi-penurunan-stunting-2025-di-hadapan-tim-penilai/#sthash.edYD86tZ.dpbs>, “Pemkab Bengkalis Paparkan Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2025 di Hadapan Tim Penilai, 17 Juni 2025;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/pemkab-bengkalis-paparkan-pelaksanaan-aksi-konvergensi-penurunan-stunting.html>, Pemkab Bengkalis Paparkan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, 17 Juni 2025;

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;

- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau